



**PUTUSAN**

**Nomor 427/Pdt/2025/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**Ir. Johnson Rolnmuch**, bertempat tinggal di Jln. Sitrun II Nomor 29, Rt/Rw003/010, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagai Pembanding/Terbanding semula Tergugat II;

**I a w a n :**

**Dion Suryandarujati Sukran**, bertempat tinggal di Jln. Maribaya No.108, Rt/Rw002/001, Kel. Kayuambon, Kec. Lembang, Kab. Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Patrisius Paur Riberu, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "THOMAS RIHIMONE & REKAN", yang beralamat kantor di Gedung Arva Lt. 3, Jl. RP. Soeroso No. 40 BC, Rt.002, Rw.002, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2025, sebagai Terbanding/Pembanding semula Penggugat;

**D a n :**

- 1. Ir. R. Fredy Siregar**, bertempat tinggal di Murai I A, 6 No. 36, Kompleks Paspampres, Rt/Rw008/06, Kelurahan Desa Tengah, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. Witri Amelia**, bertempat tinggal di Jln. Sitrun II Nomor 29, Rt/Rw003/010, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arnaldo JR Soares, S.H., M.H., Pengacara dan Konsultan Hukum pada DPC Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2024, sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat III;

*Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 427/Pdt/2025/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia, C.Q. Kantor Pertanahan Kabupaten/kota Administrasi Jakarta Barat**, tempat kedudukan Jl. Kembangan Raya, Rt.1/rw.3, Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I;
4. **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia, C.Q. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II**, tempat kedudukan Alternatif Cibubur, No. 6, Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa Barat 16820, sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 427/PDT/2025/PT DKI tanggal 11 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut diatas;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 427/PDT/2025/PT DKI tanggal 11 April 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 6 Februari 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat III;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 427/Pdt/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 387/Pid.B/2023/PN. Jkt. tanggal 5 September 2023 untuk TERGUGAT II, dan No. 509/Pid.B/PN.Jkt.Pst tanggal 01 November 2023 untuk TERGUGAT I masing-masing terbukti tidak terbantahkan bersalah melakukan penipuan terhadap terhadap orang tua PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan secara hukum kesalahan dan/atau kelalaian masing-masing TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang membawa kerugian kepada PENGGUGAT baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terbukti tidak terbantahkan adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri mengganti pembayaran kerugian materiil sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) secara tunai seketika dan sekaligus dengan segala akibat hukumnya kepada PENGGUGAT.
5. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri membayar penggantian bunga moratoir sebesar Rp720.000.000,-(tujuh ratus dua puluh juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus dengan segala akibat hukumnya. kepada PENGGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp880.500,- (delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 301/Srt.Pdt.Bdg/2024/PN Jkt.Brt., masing-masing tanggal 11 Februari 2025 dan 18 Februari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat

*Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 427/Pdt/2025/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa Pembanding/Terbanding semula Tergugat II dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat masing-masing telah menyatakan banding elektronik melalui Aplikasi E-Court secara online terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 6 Februari 2025, dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Pihak masing-masing pada tanggal 17 Februari 2025 dan 25 Februari 2025, Permohonan tersebut disertai memori banding masing-masing tertanggal 17 Februari 2025 dan 24 Februari 2025 dan kontra memori banding masing-masing tertanggal 21 Februari 2025, 3 Maret 2025 dan 5 Maret 2025;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan masing-masing kepada Para Pihak pada tanggal 17 Februari 2025, 25 Februari 2025, 27 Februari 2025 dan 25 Maret 2025 secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat maupun melalui pos surat tercatat;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Pihak masing-masing pada tanggal 24 Februari 2025 dan 4 Maret 2025 secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang bahwa kepada Para Pihak masing-masing pada tanggal 3 Maret 2025 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat II dan permohonan banding dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat telah diajukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 427/Pdt/2025/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding/ Terbanding semula Tergugat II dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara banding *aquo* untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 301/Pdt.G/204/PN.Jkt.Brt tertanggal 6 Januari 2024.

## MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Menerima dalil-dalil Pembanding sebagaimana disampaikan dalam Memori Banding untuk seluruhnya; dan
3. Membebaskan kepada Para Termohon Banding untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara banding *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Terbanding/ Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara banding *aquo* untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri 301/PDT.G/2024/PN.JKT.BRT tertanggal 6 Februari 2025.

## **MENGADILI SENDIRI:**

### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi dari Terbanding III/Tergugat III;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

*Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 427/Pdt/2025/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 387/Pid.B/2023/Pn. Jkt. tanggal 5 September 2023 untuk Terbanding II/Tergugat II, dan No. 509/Pid.B/PN.Jkt.Pst tanggal 01 November 2023 untuk Terbanding II/Tergugat I masing-masing terbukti tidak terbantahkan bersalah melakukan penipuan terhadap terhadap orang tua Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

3. Menyatakan secara hukum pembatalan dan/atau penghentian secara sepihak peralihan hak atas 3 (tiga) bidang objek tanah dan bangunan harta bersama Terbanding II/Tergugat II dengan Terbanding III/Tergugat III termaktud dalam bukti P 18, 19 dan P-20 sebagai bentuk pembayaran ganti rugi Terbanding III/Tergugat III kepada Pembanding/Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan secara hukum kesalahan dan/atau kelalaian masing-masing Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III, yang membawa kerugian kepada Pembanding/Penggugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terbukti tidak terbantahkan adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum dan memerintahkan Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri mengganti pembayaran kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) secara tunai seketika dan sekaligus dengan segala akibat hukumnya kepada Pembading/Penggugat.
6. Menghukum dan memerintahkan Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri membayar pergantian bunga moratoir sebesar Rp. 720.000.000,-(tujuh ratus dua puluh juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus dengan segala akibat hukumnya. kepada Pembading/Penggugat
7. Menghukum dan memerintahkan Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri tanggung renteng membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) secara tunai seketika

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 427/Pdt/2025/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekaligus dengan segala akibat hukumnya kepada Pembading/  
Penggugat.

8. Menyatakan demi hukum meletakkan sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III, baik yang diajukan dan dinyatakan dalam gugatan a-quo maupun yang akan diajukan secara terpisah dan tersendiri oleh Pembading/Penggugat dikemudian hari.
9. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita Jaminan (Conservatoir Beslag) harta tidak bergerak milik Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III sebagai berikut:
  - 9.1. Tanah dan bangunan seluas 103 meter persegi terletak di Jalan Jeruk Manis No. 28, Rt/Rw. 001/010, Desa/Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kabupaten Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, termaktud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 07308/Kebon Jeruk sesuai Surat Ukur (SU) No. 02510/Kebon Jeruk/2021 tertanggal 29 Desember 2021.
  - 9.2. Tanah dan Bangunan seluas 52 meter persegi terletak di Yasmin Private Cluster Desa/Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat termaktud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03011/Nagrak sesuai Surat Ukur (SU) No.910/Nagrak/2013 tertanggal 21 Juni 2013.
  - 9.3. Tanah dan Bangunan seluas 56 meter persegi terletak di Yasmin Private Cluster Desa/Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat termaktud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02695/Nagrak sesuai Surat Ukur (SU) No. 27/Nagrak/2012 tertanggal 12 April 2012.
10. Memerintahkan Panitera atau Juru Sita serta petugas yang ditunjuk untuk itu sesuai dan berdasarkan Pasal 198 ayat 1 HIR mengumumkan pendaftaran penyitaan pada buku register yang khusus untuk itu dikantor Turut Terbanding II/Turut Tergugat I untuk harta termaktud dalam amar/diktum angka 9.1. di atas, dan TURUT TERGUGAT II untuk masing-masing Marta termaktud amar/diktum angka 9.2. dan 9.3. di atas.

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 427/Pdt/2025/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum dan memerintahkan Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III, baik secara bersama-sama maupun sendin-sendiri tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Pembanding/Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tips-tiap hari keterlambatan apabila Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III, lalai dan/atau tetap ingkar untuk melaksanakan dan/atau memenuhi putusan perkara ini.
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) dari Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III,
13. Menghukum dan memerintahkan Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh melaksanakan dan/atau memenuhi putusan ini.
14. Menghukum Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III, untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

## ATAU SEMULA SEBAGAI PENGGANTI:

Apabila Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pembanding/Penggugat mohon putusan seadil-adilnya (ex ea-quo et bono) dalam Peradilan yang Benar dan Baik mengadili perkara ini berpendapat lain, Pembanding/Penggugat mohon putusan seadil-adilnya (ex ea-quo et bono) dalam Peradilan yang Benar dan Baik

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding masing-masing dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat II dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 427/Pdt/2025/PT DKI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding I/Penggugat;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding semula Tergugat II yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 301/Pdt.G/204/PN.Jkt.Brt tertanggal 6 Januari 2024.

## MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Permohonan dan Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Pembanding sebagaimana disampaikan dalam Memori Banding untuk seluruhnya;
3. Menerima dalil-dalil Terbanding I untuk seluruhnya; dan
4. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara banding *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding II semula Tergugat III yang pada pokoknya memohon kepada kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 301/Pdt.G/204/PN.Jkt.Brt tertanggal 6 Januari 2024 untuk sebagian.

## MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Permohonan dan Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Pembanding sebagaimana disampaikan dalam Memori Banding untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 427/Pdt/2025/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak permohonan sita jaminan atas segenap rumah *aquo* yang merupakan milik Terbanding II yang sah dan legal;
4. Menerima dalil-dalil Terbanding II untuk seluruhnya; dan
5. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara banding *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding II semula Tergugat III yang pada pokoknya memohon kepada kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

### MENGADILI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 301/Pdt.G/204/PN.Jkt.Brt tertanggal 6 Januari 2024 untuk sebagian.

### MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Permohonan dan Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Pembanding sebagaimana disampaikan dalam Memori Banding untuk seluruhnya;
3. Menolak permohonan sita jaminan atas segenap rumah *aquo* yang merupakan milik Terbanding II yang sah dan legal;
4. Menerima dalil-dalil Terbanding II untuk seluruhnya; dan
5. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara banding *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi kontra memori banding masing-masing dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat, Pembanding/Terbanding semula Tergugat II, dan Turut Terbanding II semula Tergugat III telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 427/Pdt/2025/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 6 Februari 2025, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta membaca memori banding masing-masing dari pihak Pembanding/Terbanding semula Tergugat II dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding masing-masing dari pihak Terbanding/Pembanding semula Penggugat dan Pembanding/Terbanding semula Tergugat II dan juga dari Turut Terbanding II semula Tergugat III, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 6 Februari 2025 sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, oleh karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan termasuk dalam putusan tersebut;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding semula Tergugat II dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menurut penilaian Pengadilan Tinggi banyak hal yang diulang yang sudah disampaikan di Pengadilan Negeri dan hal itu sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Pengadilan Negeri, karena itu alasan-alasan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk membatalkan ataupun merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat *aquo*;

*Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 427/Pdt/2025/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 6 Februari 2025 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding/Terbanding semula Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding masing-masing dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat II dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 301/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 6 Februari 2025, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Terbanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 yang terdiri dari Sutarto, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, DR. H. Yahya Syam, S.H., M.H., dan Dr. Edi Hasmi, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari

*Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 427/Pdt/2025/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 29 April 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Haiva, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

DR. H. Yahya Syam, S.H., M.H.

Sutarto, S.H., M.Hum.

Dr. Edi Hasmi, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Haiva, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- |                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Meterai      | : Rp10.000,00         |
| 2. Redaksi      | : Rp10.000,00         |
| 3. Biaya Proses | : <u>Rp130.000,00</u> |
| 4. Jumlah       | : Rp150.000,00        |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

*Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 427/Pdt/2025/PT DKI*